



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Paccelanga, 8 September 1929, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 7 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 239/Pdt.P/2019/PA Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1962, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, di Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dinikahkan oleh Hj. Sikki sebagai imam Dusun setempat;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Manjoro;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mangga dan Kulle, mahar berupa uang Rp. 50,000, dibayar tunai;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.



5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak
9. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa Laki-laki SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 16 April 2007, sebagaimana Kutipan Keterangan Kematian Nomor: 393/KP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, **PEMOHON** dengan almarhum **SUAMI PEMOHON**, yang berlangsung pada tahun 1962, di Kabupaten Jeneponto
- Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan adanya permohonan ini, namun hingga pelaksanaan sidang tidak ada yang mengajukan keberatan atas perkara *a quo*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon (PEMOHON) Nomor 7304014809290001 tanggal 18 Januari 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. pemohon (PEMOHON) Nomor 7304011602160008 tanggal 25 September 2014. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Kematian dan Penguburan a.n. SUAMI PEMOHON Nomor: 393/KP/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
- d. Asli Surat Pengantar Isbat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Nomor B-169/Kua.21.07.01/PW.01/08/2019 tanggal 05 Agustus 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4.

Bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Paccelanga, Kelurahan Pallengu, Kecamatan

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah keponakan dari suami pemohon dan pemohon adalah istri dari laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah imam setempat yang bernama H. Sikki;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Manjoro;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi pemohon bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mangga dan Kulle;
- Bahwa mahar yang diserahkan SUAMI PEMOHON kepada pemohon waktu itu adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus gadis sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus perjaka;
- Bahwa antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan SUAMI PEMOHON sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 4 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada tanggal 16 April 2007;
- Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya karena waktu itu pencatatan pernikahan belum tertib;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon dan untuk kelengkapan berkas pendaftaran veteran.

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Lingkungan Paccelanga, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi dan pemohon adalah istri dari laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah imam setempat yang bernama H. Sikki;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Manjoro;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi pemohon bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mangga dan Kulle;
- Bahwa mahar yang diserahkan SUAMI PEMOHON kepada pemohon waktu itu adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus gadis sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus peraja;
- Bahwa antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan SUAMI PEMOHON sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 4 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada tanggal 16 April 2007;
- Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya karena waktu itu pencatatan pernikahan belum tertib;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon dan untuk kelengkapan berkas pendaftaran veteran

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Desa Palleko, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salah satu alasan pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon I dan pemohon II termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kabupaten Jeneponto tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku"?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon, maka kepada pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung pemohon yang bernama Rohani binti SUAMI PEMOHON, hal mana di persidangan yang bersangkutan menerangkan bahwa benar pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan tahun 1962 di Kabupaten Jeneponto, dan saat ini pemohon bermaksud untuk mengajukan isbat nikah atas pernikahannya tersebut dan pihak keluarga dari SUAMI PEMOHON tidak keberatan atas maksud pemohon tersebut.

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan pemohon berupa kartu tanda penduduk pemohon dan kartu keluarga pemohon, terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Jeneponto, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Jeneponto sehingga dapat diperiksa lebih lanjut .

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang diajukan oleh pemohon berupa Surat Keterangan Kematian dari lelaki SUAMI PEMOHON yang mana bukti tersebut dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, dan atas bukti tersebut dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa lelaki SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2007;

Menimbang, bahwa adapun mengenai proses pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum), hanya saksi kedua yang hadir pada saat pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON, saksi tersebut mengetahui bahwa pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kabupaten Jeneponto. Saksi juga mengetahui yang menikahkan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON adalah Imam setempat, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Manjoro, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mangga dan Kulle serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pemohon adalah istri dari lelaki SUAMI PEMOHON yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1962 di Kabupaten Jeneponto;
- bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON adalah imam setempat, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Manjoro, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang saksi bernama

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangga dan Kulle dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- bahwa antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdapat halangan pernikahan dan tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2007;
- bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya karena waktu itu pencatatan pernikahan belum tertib;
- bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk kepastian hukum pemohon dan untuk melengkapi berkas permohonan sebagai veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan pemohon dan sekaligus menjadi syarat kelengkapan berkas pengurusan untuk mendapatkan tunjangan Veteran Republik Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan pemohon untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1962 di Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, dan selanjutnya pengadilan *a quo* telah menetapkan pernikahan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tersebut, maka demi untuk terjaminnya kepastian hukum yang terkait dengan kepentingan hukum lain yakni adanya status kependudukan setiap warga negara atau telah terjadinya peristiwa penting bagi setiap warga negara misalnya kelahiran, nikah, talak, rujuk, kematian dan sebagainya, karena itu untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON atau tempat kediaman pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (PEMOHON) dengan lelaki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1962 di Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 130.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2019/PA Jnp.